

(II) BIDANG NON PERIZINAN TERDIRI ATAS

NO	JENIS NON PERIZINAN	PERSYARATAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	LANDASAN HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	1 Layanan Informasi Penanaman Modal	tidak memerlukan persyaratan	1 (satu) hari kerja		1 Perka BKPM No.5 Th. 2013 : Pedoman & Tata Cara PM	
	2 Layanan Pengaduan (Help Desk) Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal	tidak memerlukan persyaratan	1 (satu) hari kerja		1 Perka BKPM No.5 Th. 2013 : Pedoman & Tata Cara PM	
II. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	1 Rekomendasi Operasional Depot Air Minum	1 fc KTP penanggung jawab, dengan menunjukkan aslinya	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 36 Th 2009 : Kesehatan	
		2 rekomendasi dari Puskesmas setempat			2 Kepmenkes No 907 th 2002 : Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air Minum	
		3 hasil pemeriksaan sampel air dari petugas laboratorium daerah			3 SE MenKes No : 860 th 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	
		4 Surat keterangan sehat dari dokter PNS			4 Perda Kab. Kampar No. 13 Th. 2009 : Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya	
		5 sket lokasi tempat usaha				
		6 foto penanggung jawab 3x4 3 lembar				
		7 materai 6.000 (3 lembar)				
	2 Rekomendasi Rumah Makan dan Restoran	1 fc KTP penanggung jawab, dengan menunjukkan aslinya	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 36 Th 2009 : Kesehatan	
		2 rekomendasi dari Puskesmas setempat			2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/ VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan	
		3 Surat keterangan sehat dari dokter PNS			3 Kepmenkes RI No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 : Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan / Kantin dan Restoran	
		4 hasil pemeriksaan hygiene sanitasi dari petugas laboratorium daerah				
		5 Sertifikat Hygiene Sanitasi Makanan untuk penanggung jawab usaha				
		6 sket lokasi tempat usaha				
		7 foto penanggung jawab 3x4 3 lembar				
		8 materai 6.000 (3 lembar)				

1	2	3	4	5	6	7
	3 Rekomendasi Jasa Boga/Catering	1 rekomendasi puskesmas setempat	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 36 Th 2009 : Kesehatan	
		2 fc KTP penanggung jawab, dengan menunjukkan aslinya			2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/ VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan	
		3 surat keterangan sehat dari dokter PNS			3 Kepmenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa boga	
		4 sket lokasi tempat usaha				
		5 foto penanggung jawab 3x4 3 lembar				
	4 Rekomendasi Kedai Minum	1 rekomendasi puskesmas setempat	7 (tujuh) hari kerja		1 Kepmenkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003 : Persyaratan Higiene Sanitasi Warung, kantin dan Makan Jajanan Keliling	
		2 fc KTP penanggung jawab, dengan menunjukkan aslinya				
		3 surat keterangan sehat dari dokter PNS				
		4 hasil pemeriksaan sanitasi dari puskesmas setempat				
		5 sket lokasi tempat usaha				
		6 foto penanggung jawab 3x4 3 lembar				

1	2	3	4	5	6	7
III. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	1 Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)	1 Surat Pengantar Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;			1 KepMentan No. 1100.1/Kpts/ KP.150/10/1999 : Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan KepMentan No. 361/Kpts/ KP.150/5/2002;	
		2 Aplikasi Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan di atas materai Rp.6.000,-;			2 KepMentan No. 511/Kpts/ PD.310/ 9/2006 : Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan KepMentan No. 3599/Kpts/PD.390/10/2009;	
		3 fc Akte Pendirian dan Perubahannya serta Rekaman Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Perusahaan yang bersangkutan, serta perusahaan yang masuk/ turut dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisir;			3 KepMentan No. 1014/Kpts/ OT.160/ 7/2008 : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;	
		4 fc Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan/perorangan yang telah dilegalisir;			4 PerMentan No. 61/Permentan/ OT.140/10/2010 : Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;	
		5 Surat Kuasa, bila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon ditandatangani diatas materai Rp.6.000,;			5 PerMentan No. 61/Permentan/ OT.140/10/2011 : Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;	
		6 Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penerima Kuasa yang masih berlaku dan dilegalisir;			6 KepMentan No. 3517/Kpts/OT.160/ 10/2012 : Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;	
		7 Surat Permohonan SP3BKS (terlampir) sebanyak 2 rangkap;			7 PerMentan No. 59/Permentan/ OT.140/5/2013 : Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;	
		8 Rekaman Ijin Lokasi sebanyak 2 rangkap;			8 KepMentan No. 4472/Kpts/OT.160/ 7/2013 : Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak	
		9 Rekaman Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebanyak 2 rangkap;				
		10 Surat Kelayakan Lingkungan (Persetujuan Amdal atau UKL/UPL dari Komisi Amdal Daerah) sebanyak 2 rangkap;				
		11 Rencana Pembukaan Lahan (Form P2LH terlampir) sebanyak 2 rangkap;				

1	2	3	4	5	6	7
		12 Mengisi Form RP-PPKS(terlampir) sebanyak 2 rangkap;				
		13 Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota sebanyak 2 rangkap;				
		14 Peta Lokasi sebanyak 2 rangkap;				
		15 Peninjauan Lapangan/ Berita Acara Pemeriksaan (Jika diperlukan);				
		16 Dokumentasi penggunaan bibit yang sudah direalisasikan;				
		17 Izin Prinsip Penanaman Modal bagi perusahaan yang telah memiliki perizinan di bidang penanaman modal.				
		18 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir bagi perusahaan yang telah memiliki izin di bidang Penanaman Modal.				
	2 Tanda Daftar Penangkaran (TDP)	1 Menyampaikan surat permohonan			1 PerMenhut No. P. 19/Menhut-II/2005 : Penangkaran Tubuhan dan Hewan	
		2 fc Akta notaris pendirian badan usaha			2 KepMenhut No. 355/Kpts-II/2003 : Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;	
		3 fc Surat izin usaha perdagangan (SIUP)			3 KepMenhut No. 447/Kpts-II/2003 : tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar;	
		4 fc Surat izin tempat usaha (SITU)			4 PerMenhut No. P.13/Menhut-II/2005 : Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;	
		5 fc Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP)				
		6 fc rekomendasi izin usaha penangkaran satwa Balai Konservasi Sumber Daya ALam (KSDA)				
		7 fc Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Penangkaran Satwa dari Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam – Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI				

1	2	3	4	5	6	7
IV. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	1 Rekomendasi Trayek AKDP	<p>1. Melengkapi Persyaratan Administrasi : Izin Usaha Angkutan, Surat Pernyataan Kesanggupan, FC STNK & STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen Usaha.</p> <p>2. Trayek /Kuota masih Memungkinkan.</p> <p>3. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik.</p> <p>4. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal & Tujuan. (AKAP & AJAP)</p> <p>5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi domisili (Pariwisata & Taksi)</p> <p>6. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda.</p> <p>7. Kerjasama dengan Pengelola Bandara (Taksi Bandara).</p> <p>8. Umur kendaraan mak 3 thn (Taksi Bandara).</p> <p>9. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II.</p>	7 (tujuh) hari kerja		<p>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan</p> <p>4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dgn Kendaraan Umum</p> <p>5. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan</p>	
	2 Rekomendasi Trayek Angkutan Antar Jemput	<p>1. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan</p> <p>5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum</p>			<p>1. Surat Permohonan Persetujuan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten</p> <p>2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan ;</p> <p>3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;</p> <p>4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) ;</p> <p>5. Fotocopy Nomor Penduduk Wajib Pajak (NPWP) ;</p> <p>6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;</p> <p>7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	3 Pemberian Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3527);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;</p>			<p>a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;</p> <p>b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>c. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha yang berlaku bagi usaha yang berbadan hukum;</p> <p>d. fotokopi Izin Gangguan (HO);</p> <p>e. berita acara pemeriksaan lokasi bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	4 Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan	<p>1. Surat permohonan beserta berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dari Pimpinan Perusahaan yang ditujukan kepada Gubernur u.p. Kepala BP2TPM Provinsi . Data perusahaan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta perusahaan. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Keterangan Penanggung Jawab, disertai fotokopi KTP masing-masing yang bersangkutan. 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan. <p>2. Keterangan mengenai maksud dan tujuan Penetapan lokasi Pelabuhan Laut Nasional (Pelabuhan Pengumpul).</p> <p>3. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dijadikan lokasi Penetapan lokasi Pelabuhan Laut Nasional (Pelabuhan Pengumpul).</p> <p>4. Peta pengukuran kedalaman awal (predegde sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan.</p> <p>5. Untuk Penetapan lokasi Pelabuhan Laut Nasional (Pelabuhan Pengumpul) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.</p> <p>6. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dijadikan lokasi Penetapan lokasi Pelabuhan Laut Nasional (Pelabuhan Pengumpul) untuk mengetahui jenis dan struktur tanah.</p> <p>7. Peta situasi lokasi yang telah disetujui oleh</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Depo peti Kemas; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 	

1	2	3	4	5	6	7
	5 Rekomendasi Rencana Induk, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyebrangan yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi, Nasional dan Antar Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. rancang bangun; 2. buku kerja rancang bangun; 3. rencana induk Terminal; 4. analisis dampak Lalu Lintas; dan 5. analisis mengenai dampak lingkungan. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Jalan 3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan 9. Peraturan Pemerintah No.172 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 10. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan 	

1	2	3	4	5	6	7
V. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	1 Pemberian Rekomendasi Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; b. ketinggian Menara; c. struktur Menara; d. rangka struktur Menara; e. pondasi Menara; dan f. kekuatan angin 			<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4139); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/PRT/M/2009; Nomor: 	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>2 Pemberian Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.</p> <p>2. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.</p> <p>3. Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.</p> <p>4. Pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal.</p>			<p>1. Peraturan Pemerintah No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.</p> <p>2. Peraturan Menkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.</p> <p>3. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.</p> <p>3. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.33/2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar.</p> <p>4. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tertanggal 16 Januari 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tertanggal 9 Juni 2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tentang Rencana Dasar Teknis</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	3 Pemberian Rekomendasi untuk Pendirian Kantor Pusat Jasa Titipan	<p>a. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>b. memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>d. proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:</p> <p>1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;</p> <p>2) aspek teknis;</p> <p>3) aspek bisnis; dan</p> <p>4) aspek keuangan.</p> <p>e. surat keterangan domisili tempat usaha;</p> <p>f. rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya; dan</p> <p>g. surat pakta integritas pemohon</p>			<p>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam dan Luar Negeri.</p> <p>3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.</p>	
	4 Pemberian Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	<p>a. Surat Permohonan tertuju Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.</p> <p>b. Fotocopi KTP Penanggung Jawab.</p> <p>c. Fotocopi NPWP.</p> <p>d. Fotocopi Surat Permohonan tertulis kepada KPID.</p> <p>e. Fotocopi Akta Notaris Untuk Badan Usaha.</p> <p>f. Proposal (latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan)</p> <p>g. Fotocopi struktur Organisasi</p>			<p><input type="checkbox"/> UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.</p> <p><input type="checkbox"/> UU Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah.</p> <p><input type="checkbox"/> PP nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>5 Pemberian Rekomendasi Wilayah Prioritas untuk Pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi</p>	<p>a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan d. terbatas pada daerah layanan wilayah provinsi rencana kegiatan pembangunan; e. konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan; f. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi; dan g. untuk badan hukum, dilengkapi dengan data administrasi perusahaan</p>			<p>1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>6 Pemberian Rekomendasi Pembangunan Media Promosi di Luar Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian Perusahaan Akta ini dibuat oleh notaris. Anda cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Keterangan Domisili (SKD) <p>Perusahaan Adapun persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP, surat kuasa dari badan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); b. Surat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai persil/lahan dan/atau bangunan dengan dilampiri surat bukti hak kepemilikan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah (Pemda); c. Desain reklame dan gambar konstruksi reklame dilampiri dengan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terhadap perencanaan; d. Sketsa titik lokasi reklame; e. Surat Penunjukan Konsultan yang bertanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan fisik bangunan reklame 				

1	2	3	4	5	6	7
	<p>7 Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang bersifat lokal</p>	<p>((3) Dokumen seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akta pendirian perusahaan; b. pengesahan pendirian perusahaan; c. profile perusahaan; d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); e. struktur permodalan perusahaan; f. kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar; g. bukti jaminan bank; h. tanggal waktu batas akhir penyerahan dokumen. <p>18</p> <p>(4) Dokumen seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana usaha; b. rencana kerja dan kesanggupan membangun dan/atau menyediakan jaringan; c. data teknis dan konfigurasi jaringan; d. kesanggupan menggunakan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis; e. pengisian permohonan penetapan spektrum frekuensi radio dari Direktorat Jenderal bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi 			<ul style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 	

1	2	3	4	5	6	7
VI. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	1 Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. PM.85/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 Proposal Teknis (Daftar Riwayat Petugas/Tenaga Ahli, Laporan Kegiatan Usaha:Jika sudah berjalan, Foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan, kiri, kanan), dan foto di dalam tiap ruangan, Denah lokasi dan ruangan)				
	2 Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. PM.86/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				

1	2	3	4	5	6	7
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 Keterangan tertulis mengenai : a) Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; b) Fasilitas tersedia.				
	3 Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. PM.87/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan & Minuman	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 Keterangan tertulis mengenai perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum/kafe, dan pusat makanan				

1	2	3	4	5	6	7
	4 Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 88/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Kawasan Pariwisata			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
		9 fc IMB				
	5 Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 89/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Transportasi Wisata			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				

1	2	3	4	5	6	7
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
		9 fc IMB				
		10 Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api serta daya angkut yang tersedia				
	6 Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. 90/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
		9 fc IMB				
	7 Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	

1	2	3	4	5	6	7
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. 91/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
		9 fc IMB				
	8 Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 92/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Pramuwisata			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				

1	2	3	4	5	6	7
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
	9 Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 93/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
	10 Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 94/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	

1	2	3	4	5	6	7
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Konsultan Pariwisata			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
	11 Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Penanggung jawab			2 PerMenbudPar No. 95/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Jasa Informasi Pariwisata			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				

1	2	3	4	5	6	7
	12 Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. 96/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Wisata Tirta untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				
		9 fc Izin Operasional (khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahari)				
	13 Tanda Daftar Usaha Spa	1 fc NPWP Perusahaan	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 10 Th 2009 : Kepariwisataaan	
		2 fc KTP Pemilik untuk perorangan			2 PerMenbudPar No. 97/HK.501/MKP/2010 : Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa	
		3 fc Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan) yang mencantumkan usaha Spa untuk yang berbadan hukum			3 PerMenPar No. 18 Th 2016 : Pendaftaran Usaha Pariwisata	
		4 fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum				
		5 fc Akta Cabang/Keputusan/ Penunjukan/ Dokumen yang sejenis (jika cabang)				
		6 fc Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)				

1	2	3	4	5	6	7
		7 fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB). Jika disewa: Perjanjian sewa tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan				
		8 fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan				

1	2	3	4	5	6	7
VII. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	1 Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna	1 Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening Karang Taruna	7 (tujuh) hari kerja		1 PP No. 39 Th 2012 : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		2 Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan Karang Taruna			2 PerMenSos No. 77/HUK/2010 : Pedoman Dasar Karang Taruna	
		3 Rencana penggunaan dana				
		4 SK Kepengurusan organisasi yang diketahui Lurah				
		5 Berita acara penggabungan Karang Taruna (bila terjadi penggabungan pekerjaan Karang Taruna)				
		6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) materai 2 (dua) lembar @ 6.000,-				
	2 Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial	1 Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening Organisasi Sosial	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 16 Th 2001 : Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004	
		2 Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan Organisasi Sosial			2 UU No. 17 Th 2013 : Organisasi Kemasyarakatan	
		3 Rencana penggunaan dana			3 PP No. 39 Th 2012 : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		4 SK Kepengurusan organisasi yang diketahui Lurah			4 PerMenSos No. 77/HUK/2010 : Pedoman Dasar Karang Taruna	
		5 Berita acara penggabungan Organisasi Sosial (bila terjadi penggabungan pekerjaan Organisasi Sosial)				
		6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) materai 2 (dua) lembar @ 6.000,-				
	3 Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat	1 Hasil verifikasi terhadap usulan permohonan bantuan sosial dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 8 Th 2016 : Penyandang Disabilitas	
		2 Identitas pemohon (nama, tempat, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi);			2 PP No 43 Th 1998: Upaya P eningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
		3 Rincian besaran biaya yang diminta/dimohon;				
		4 Memberi keterangan jelas permasalahan yang dihadapi;				
		5 Surat keterangan miskin dari kelurahan dan/atau Kepala Desa				
		6 fc identitas diri dan Kartu Keluarga				

1	2	3	4	5	6	7
		7 Rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang memuat kesediaan Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi & validasi usulan, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial dengan alokasi dana APBD setempat				
		8 Rekening Bank atas nama yang bersangkutan/orangtua/ wali				
	4 Rekomendasi Bantuan Permakanan Anak Panti dan Asrama SLB	1 Hasil verifikasi terhadap usulan permohonan bantuan sosial dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 11 Th 2009 : Kesejahteraan Sosial	
		2 Identitas pemohon (nama, tempat, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi);			2 PP No. 39 Th 2012 : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		3 Rincian besaran biaya yang diminta/dimohon;				
		4 Memberi keterangan jelas permasalahan yang dihadapi;				
		5 Rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang memuat kesediaan Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi & validasi usulan, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial dengan alokasi dana APBD setempat				
		6 Rekening Bank atas nama yang bersangkutan/orangtua/ wali				
		7 Izin Pendirian Panti atau Asrama SLB				
	5 Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah	1 Hasil verifikasi terhadap usulan permohonan bantuan sosial dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 11 Th 2009 : Kesejahteraan Sosial	
		2 Identitas pemohon (nama, tempat, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi);			2 PP No. 39 Th 2012 : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		3 Rincian besaran biaya yang diminta/dimohon;				
		4 Memberi keterangan jelas permasalahan yang dihadapi;				
		5 Surat keterangan miskin dari kelurahan dan/atau Kepala Desa				
		6 fc identitas diri dan Kartu Keluarga				

1	2	3	4	5	6	7
		7 Rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang memuat kesediaan Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi & validasi usulan, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial dengan alokasi dana APBD setempat				
		8 Rekening Bank atas nama yang bersangkutan/orangtua/ wali				
	6 Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar	1 Hasil verifikasi terhadap usulan permohonan bantuan sosial dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 11 Th 2009 : Kesejahteraan Sosial	
		2 Identitas pemohon (nama, tempat, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi);			2 PP No. 39 Th 2012 : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
		3 Rincian besaran biaya yang diminta/dimohon;				
		4 Memberi keterangan jelas permasalahan yang dihadapi;				
		5 Surat keterangan miskin dari kelurahan dan/atau Kepala Desa				
		6 fc identitas diri dan Kartu Keluarga				
		7 Rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang memuat kesediaan Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi & validasi usulan, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial dengan alokasi dana APBD setempat				
		8 Rekening Bank atas nama yang bersangkutan/orangtua/ wali				

1	2	3	4	5	6	7
VIII. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	1 Rekomendasi Penggunaan Pesticida	1 Memeriksa Kesehatan Tenaga Kerja secara berkala kepada dokter yang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan Tenaga Kerja	7 (tujuh) hari kerja		1 UU No. 1 Tahun 1970 : Keselamatan Kerja	
		2 menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja secara berkala kepada kami paling sedikit 6 (enam) bulan sekali			2 PP No. 7 Th 1973 : Pengawas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida	
		3 Dalam penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida harus ditangani dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku			3 PerMennaKerTrans No. 01/MEN/1980 : Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	
		4 Melengkapi & memberikan Alat Pelindung Diri kepada semua Tenaga Kerja yang mengelola pestisida sesuai ketentuan yang berlaku			4 PerMennaKerTrans No. 02/MEN/1980 : Pemeriksaan Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja	
		5 Melengkapi dan menyediakan Fasilitas P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
		6 Menyediakan Fasilitas saniter sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
		7 Menyediakan dan memasang tanda – tanda peringatan Bahaya Pesticida sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
		8 Tempat Kerja, gudang dan Peralatan Kerja harus selalu bersih teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
		9 Setiap Tenaga Kerja yang menangani bahan tersebut diharuskan membersihkan badan terlebih dahulu sesudah melaksanakan pekerjaan				
		10 Harus ada seseorang yang ahli untuk menangani bahan – bahan pestisida tersebut				

1	2	3	4	5	6	7
IX. NON PERIZINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH						
	1 Persetujuan Prinsip	1 mengajukan permohonan bermaterai			1 PerMen/Ka BPN No. 2 tH 1993 : Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi & Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;	
		2 Proposal (uraian tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan)			2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;	
		3 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagi jenis komoditi tertentu				
		4 fc KTP>Nama Direksi dan Dewan Komisaris				
		5 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahannya bagi yang berbadan hukum				
		6 fc NPWP				
		7 Denah lokasi usaha				
		8 Rencana Penyerapan dan Penggunaan Tenaga Kerja				
		9 fc identitas lahan tempat usaha (Sertifikat/Pipil/Akta Jual Beli/HGB)				

PJ. BUPATI KAMPAR

dto

SYAHRAL ABDI